

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks pembangunan daerah, pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi keuangan, tetapi juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB masih menjadi tantangan di banyak wilayah, termasuk di Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara awal dan observasi, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi pemerintah desa, minimnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat PBB, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana hasil pajak. Desa Jejalenjaya memiliki jumlah penduduk 19.735 jiwa dengan luas wilayah 27,6224 km², yang potensial menjadi sumber penerimaan daerah jika seluruh wajib pajak taat membayar PBB (Lembaga Desa Jejalenjaya, 2025).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI No 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sebagai sumber pendapatan utama Pajak berfungsi untuk mendanai berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan dan juga Pembangunan (Musdalifah, Kuntadi, & Pramukty, 2023).

Selain itu, sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik berasal dari pendapatan (PBB). Tetapi, sebagian masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pembayaran (PBB) dapat dikatakan masih rendah yang biasanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pembayaran (PBB) dan kesadaran masyarakat pada dampak positif dari pembayaran pajak bagi pembangunan daerah juga masih kurang. PBB ini merupakan jenis pajak yang memiliki kekuatan dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah ketersediaan dana pembangunan (Ermawati et al. 2024). PBB memiliki peran yang signifikan dari penghasilannya terhadap pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai layanan lainnya yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB masih rendah di banyak daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya PBB, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak positif dari pembayaran pajak ini terhadap pembangunan daerah. Kesadaran intrinsik untuk membayar pajak masih belum terbentuk, dan seringkali masyarakat hanya membayar PBB ketika telah diberikan teguran atau sanksi oleh pemerintah.

Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pelaporan, dan pengelolaan PBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, yang memperjelas mekanisme kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Sementara itu, implementasi teknis PBB di tingkat daerah diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, yang menegaskan pentingnya akurasi data objek dan subjek pajak dalam mendukung efektivitas pemungutan. Secara regional, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2017 menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak bumi dan bangunan.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan “Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya”.

Rumusan ini menegaskan bahwa Pajak adalah sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan Pembangunan sosial. Terdapat sumber pendapatan utama yaitu pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara, yang merupakan komponen vital dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peran serta Masyarakat ditekankan bahwa pengelolaan pajak harus melibatkan partisipasi Masyarakat, sesuai dengan kemampuan mereka.

Dengan pengelolaan pajak secara baik, negara dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada keadilan

sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber keuangan negara terbesar yang dijadikan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan APBN yang sangat dominan. Berdasar pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 13 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional (Engkus, Islami, & Putra, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran merupakan keadaan merasa, tahu dan mengerti.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB memiliki kendala utama yang tentunya tidak terlepas dari masyarakat, baik dari pemerintah adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam pembayaran PBB serta minimnya informasi yang diterima oleh wajib pajak mengenai kewajiban ini. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak dan minimnya transparansi dalam penggunaan dana PBB sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan dalam pembiayaan dalam Pembangunan dan pelayanan publik berasal dari pajak pendapatan PBB.

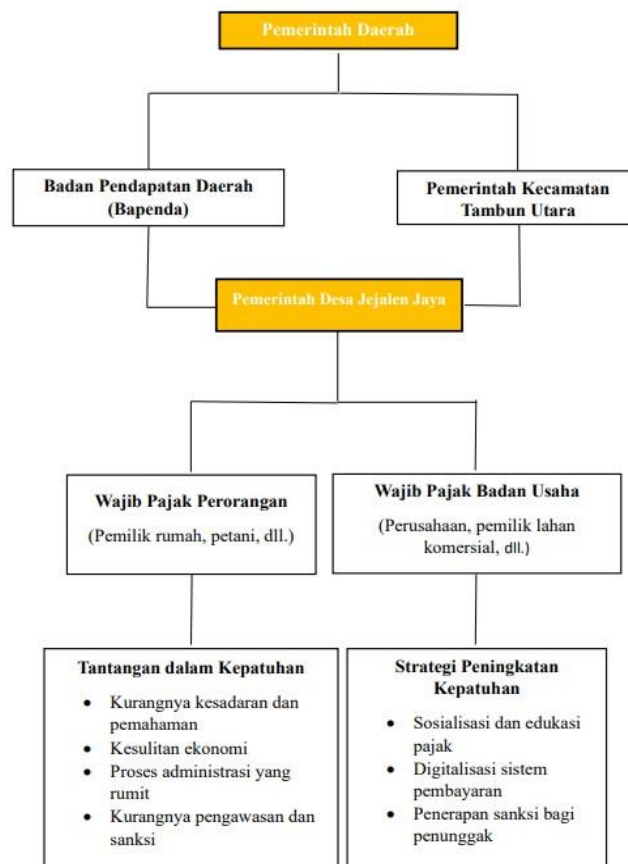
Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak dan minimnya transparansi dalam penggunaan dana PBB sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, aspek etika dan akuntabilitas menjadi komponen penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan di tingkat lokal.

Aparatur pemerintah dituntut tidak hanya untuk bekerja sesuai prosedur administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan yang transparan dan berkeadilan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, menegaskan bahwa “akuntabilitas adalah isu penting dalam penelitian ilmiah dan kajian administrasi publik, karena organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakannya

kepada masyarakat.” (Trisakti, Rahman Muljawan, Muthmainah, & Wahdiani, 2023 hlm. 26–29).

Pandangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), harus berlandaskan prinsip etika, keterbukaan, dan tanggung jawab publik agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Evaluasi terhadap kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Jejalenjaya perlu menyoroti sejauh mana nilai-nilai etika dan akuntabilitas tersebut telah terimplementasi dalam proses pelayanan pajak di tingkat desa.

Upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang transparan dan bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari peran Masyarakat dalam membayar PBB. Dalam mendorong kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh perspektif mereka terhadap manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Pemerintah menetapkan undang-undang yang mengontrol bagaimana pajak dan biaya lainnya digunakan. Ini membantu untuk memastikan bahwa hal-hal penting seperti kebutuhan negara diurus (Engkus et al., 2023). Adapun struktur kompleksitas pengelolaan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dalam bentuk hierarki.



Gambar 1. 1 Kompleksitas Pengelolaan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam bentuk hierarki

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa proses pengelolaan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, struktur ini membantu menggambarkan bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan dijalankan di desa dan tantangan serta strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran dan juga kepercayaan kepada sistem perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik dan akuntabilitas penggunaan dana PBB akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat dasar bagi peningkatan penerimaan pajak di masa depan.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Jejalenjaya, peneliti memandang penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Evaluasi ini dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan landasan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) dalam karyanya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan administratif yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB di Desa Jejalenjaya, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi kebijakan perpajakan di tingkat lokal.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu indikator penting bagi keberhasilan kebijakan fiskal di tingkat lokal. Namun, di Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dengan realitas implementasinya di lapangan.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan, keterbatasan kemampuan ekonomi warga, kurangnya intensitas sosialisasi dari pemerintah desa, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan hasil pajak. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antarperangkat desa serta minimnya inovasi pelayanan publik turut menjadi penghambat efektivitas kebijakan peningkatan kepatuhan pajak.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Jejalenjaya telah berjalan efektif, efisien, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah kebijakan yang dijalankan telah mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn dalam teori evaluasi kebijakan publik.

Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Jejalenjaya secara mendalam melalui pendekatan kualitatif, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat, kualitas implementasi kebijakan, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan pajak di tingkat desa.

Penelitian ini didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Dunn, 2003) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan pada program peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB Di Desa Jejalenjaya Tambun Utara Kabupaten Bekasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari jumlah warga yang belum memenuhi kewajiban pajak dari total 23.113 penduduk. Kondisi

ini memengaruhi penerimaan daerah dan menghambat proses pembangunan.

2. Data potensi pajak di daerah Desa Jejalenjaya masih belum valid. Oleh karena itu penetapan target tahunan didasarkan pada penerimaan tahun sebelumnya bukan berdasarkan data potensi yang sebelumnya.
3. Kurangnya pemerintah Desa Jejalenjaya dalam mengelola potensi daerah, sehingga kurangnya strategi kepatuhan dalam pembayaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas kebijakan pengendalian yang diterapkan dalam peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang di Desa Jejalenjaya?
2. Bagaimana Efisiensi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Kecukupan Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana Perataan Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?
5. Bagaimana Responsivitas Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

6. Bagaimana Ketetapan Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas dalam peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Desa Jejalenjaya.
2. Untuk menilai dan mendeskripsikan efisiensi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Desa Jejalenjaya.
3. Untuk mengukur dan mendeskripsikan kecukupan Langkah-langkah yang diambil peran pemerintah desa untuk mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Desa Jejalenjaya.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perataan peningkatan kepatuhan membayar pajak yang ada di Desa Jejalenjaya
5. Untuk menilai dan mendeskripsikan responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi berbagai kendala Masyarakat dalam membayar pajak.
6. Untuk menilai dan mendeskripsikan ketetapan kebijakan pemerintah desa kepada Masyarakat dalam membayar pajak.

E. Manfaat hasil penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) maupun kegunaan sosial (signifikansi praktis). Berikut kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini secara ilmiah, diharapkan dapat berguna bagi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi administrasi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

referensi untuk penelitian relevan berikutnya dalam menyempurnakan serta memperkaya literatur mengenai evaluasi kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang berada di desa Jejalenjaya Kecamatan Tambun utaraa

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini secara sosial, diharapkan dapat berguna bagi kepentingan-kepentingan praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Peneliti

Penelitian ini memberikan kegunaan bagi peneliti dalam memahami proses evaluasi kebijakan, sehingga peneliti dapat menilai dan memberikan sebuah rekomendasi yang relevan.

b. Universitas

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi topik dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu administrasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Instansi

Diharapkan hasil penelitian dapat mampu memberikan manfaat terhadap bahan kajian untuk menentukan kembali kebijakan kebijakanyang lain.

d. Masyarakat

Diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang dampak kepatuhan dalam membayar pajak.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jejalenjaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah desa telah

berjalan efektif, efisien, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), yang memandang bahwa setiap kebijakan publik perlu dinilai berdasarkan enam tipe kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam tipe kriteria ini menjadi acuan dalam menganalisis sejauh mana kebijakan peningkatan kepatuhan PBB mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak di tingkat desa.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta administratif yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai tidak hanya hasil kebijakan, tetapi juga dinamika pelaksanaan di lapangan yang melibatkan berbagai aktor seperti aparat desa, wajib pajak, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan logis antara fenomena yang terjadi (input), proses pelaksanaan kebijakan (proses), hasil kebijakan (output), hingga dampak akhir yang diharapkan (outcome). Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan arah analisis dalam penelitian serta hubungan antara teori yang digunakan dengan fenomena empiris yang dikaji di lapangan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir
Sumber: Wiliam N Dunn, diolah peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Evaluasi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Jejalenjaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi”. Dalam proses penyusunan, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian untuk menganalisis dan membandingkan. Sehingga, peneliti dapat menemukan aspek baru yang perlu di eksplorasi, memilih metode yang tepat, dan menghindari plagiasi. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian peneliti:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Kebaruan (<i>Novelty</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi	(Suryadi Akbar., 2021)	Meneliti terkait Program Peningkatan pembayaran pajak (PBB)	Lokus penelitian peneliti di spesifikasi kedalam satu Sub Pendekatan Inovatif dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)